

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditengah kondisi perekonomian global akibat dampak dari pandemi *Covid-19* ini. Lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah mikro tetap tumbuh positif meskipun mengalami banyak koreksi pada beberapa pembiayaan. Yang dimana ekonomi daerah adalah sebagai penunjang salah satu ekonomi negara. Tetapi karena terjadinya masa pandemi *Covid-19* dapat diprediksi bahwa ekonomi mengalami dampak buruk secara global. Pertumbuhan ekonomi di indonesia mengalami penurunan mencapai 0.4% yang di sampaikan oleh menteri keuangan yaitu Sri Mulyani Indrawati.¹

Semakin majunya pelayanan keuangan terutama di lembaga keuangan syariah semakin meningkatnya permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai pembangunan dalam sektor perekonomian, tetapi lembaga keuangan syariah ini mengalami penurunan disaat terkena dampak wabah virus ini yang belum ada kejelasan tentang berakhirnya pandemi ini. Lembaga keuangan syariah mikro yaitu BMT harus mampu bersaing agar tidak tertinggal dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Apalagi dimasa pandemi *covid-19* seperti ini BMT yang pada awalnya dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah secara penuh. sekarang di masa wabah virus *covid-19* ini mengeluarkan ketentuan ketika memberikan pembiayaan.

Dalam proses menyalurkan dana BMT akan menghadapi risiko yang lebih dominan adalah risiko pembiayaan yang merupakan risiko yang terjadi sebagai akibat kegagalan pihak yang diberikan pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajiban.²

¹ Azwar Iskandar, dkk, "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi *Covid-19*," *Salam Jurnal : Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol.7 No.7 (2020): 626.

² Nur Melinda Lestari dan Setiawati, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya terhadap Penurunan Tingkat Non

Pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana yang terjadi kemacetan dalam pelunasan yang mengakibatkan adanya faktor-faktor secara kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan nasabah. pembiayaan bermasalah adalah salah satu risiko paling besar dalam dunia perbankan yang dapat memberikan dampak buruk, salah satu dampaknya yaitu tidak terlunasnya pembiayaan secara seluruhnya maupun setengahnya karena jika semakin besar masalah pembiayaan bermasalah maka akan berdampak pada tingkat kesehatan likuiditas bank dan dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan para deposan menitipkan dananya. pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah secara pelaksanaan pembayaran tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan, tidak dapat menepati pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran sehingga memberikan dampak yang merugikan bagi lembaga keuangan syariah.³

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal watTamwil Al-Hikmah adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berada dibawah tangan koperasi yang melakukan jasa simpan pinjam. BMT Al-Hikmah didirikan mempunyai tujuan untuk membantu dalam peningkatan kebutuhan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi. BMT Al-Hikmah mempunyai perbedaaan antara sebelum pandemi *covid-19* dan masa pandemi *covid-19*, Ketika sebelum pandemi *covid-19* keadaan pembiayaan yang dilakukan masih berjalan secara normal dan diberikan fasilitas pembiayaan, tetapi ketika masa pandemi *covid-19* ini terjadi pembiayaan awalnya berjalan secara normal harus dibatasi oleh usaha yang langsung berdampak pada pandemi *covid-19* yang awalnya usahanya lancar menjadi tidak lancar atau terkendala, dan efeknya berpengaruh ke pendapatan dan

Performing Financing(NPF),” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1 (2018): 78.

³ Daniatu Listianti, dkk, “ Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013),” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 1 No. 1 (2015): 3.

pemasukan. dan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang semakin meningkat. pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hikmah yang mempunyai *presentase* tinggi diantara pembiayaan yang ada yaitu pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisoh*, pembiayaan *Murabahah*, dan pembiayaan *Rahn Tasjily*. dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah mengambil tindakan-tindakan diantaranya *revitalisasi* yang didalamnya ada *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. dan untuk pembiayaan yang unik BMT Al-Hikmah menggantinya dengan kriteria-kriteria khusus yang diberbeda dari BMT yang lainnya.⁴

Dalam penelitian ini, saya ingin meneliti *revitalisasi* pembiayaan bermasalah pada masa *covid-19* di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus . Lembaga keuangan mikro syariah ini berkantor pusat di Jalan Jepara Bangsri KM 10 Mlonggo Jepara. yang mempunyai 31 kantor cabang di beberapa kabupaten yaitu Jepara, Kudus, Demak, Grobongan, Kendal dan Malang Jawa Timur. Salah satu kantor cabang yang berada di Jawa Tengah yaitu BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus, berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan dan penghimpun dana. Adapun letak geografis BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus berada di Komplek Pasar Kudus, Jalan Kudus Purwodadi, Ketanjung, Karanganyar, Kudus.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dengan data-data yang ada, maka dalam penelitian ini akan menganalisis strategi *revitalisasi* terhadap pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Strategi Revitalisasi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Masa Covid-19 di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan strategi *revitalisasi* terhadap pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus, dan faktor-faktor yang

⁴ Dwi Sulistyanto, wawancara oleh penulis, 17 September, 2020, wawancara 1, transkrip.

menimbulkan pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan bermasalah pada masa *covid-19* di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus?
2. Bagaimana penerapan strategi *revitalisasi* pembiayaan bermasalah pada masa *covid-19* di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi *revitalisasi* pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak -pihak berikut ini, yaitu :

1. Bagi BMT

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi lembaga keuangan syari'ah dalam pengambilan keputusan agar penanganan anggota dalam pembiayaan bermasalah lebih tepat dan efektif. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus dalam merumuskan kebijakan dalam *revitalisasi* pembiayaan bermasalah secara kontekstual.

2. Bagi Kalangan Akademik

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan tambahan referensi kepada para peneliti yang akan datang tentang *revitalisasi* pembiayaan bermasalah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk memudahkan, memperjelas pokok permasalahan yang akan dibahas dari masing-masing bab secara sistematis dalam penyusunannya. Adapun susunan sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian yang berada diawal sebelum bagian isi dari skripsi yang meliputi : halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstraks, motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi serta halaman gambar dan tabel.

2. Bagian isi

Pada bagian isi ini terdiri lima bagian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang kajian teori terkait pengertian baitul malwattamwil, pengertian revitalisasi, prinsip-prinsip umum revitalisasi pembiayaan bermasalah, pengertian pembiayaan, fungsi pembiayaan, produk-produk pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, kategori pembiayaan bermasalah, penyebab pembiayaan bermasalah, strategi penanggulangan pembiayaan bermasalah, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Menjelaskan tentang

gambaran objek penelitian, deskripsi penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka yang meliputi dari buku-buku, jurnal, web yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan sebagai pendukung lampiran-lampiran isi skripsi.

